



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN ENOK

Jl. Gajah Mada No. 10 Kelurahan Enok

Email : kantorcamatenok@gmail.com Kode Pos 29272

KEPUTUSAN CAMAT ENOK

NOMOR : Kpts. 12/KE-UMUM/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI "KELAPA MUDA TERINTEGRASI"
(KOMUNIKASI ELEKTRONIK PELAYANAN PRIMA, MUDAH DAN AKURAT)
KECAMATAN ENOK TAHUN 2022**

CAMAT ENOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan pelaksanaan Inovasi KELAPA MUDA TERINTEGRASI Kecamatan Enok guna meningkatkan mutu pelayanan di Kantor Camat Enok Kabupaten Indragiri Hilir serta panduan serta standar pelayanan, di pandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi "Kelapa Muda Terintegrasi" (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah dan Akurat) dalam inovasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Enok Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi KELAPA MUDA TERINTEGRASI (Komunikasi Elektronik peLAYanan Prima, MUDah Dan Akurat) Kecamatan Enok Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang "Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah Tentang Perubahan kedua

atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Penegasaan kepada Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melakukan *Penilaian Inovasi Daerah*;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 157);
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi KELAPA MUDA TERINTEGRASI (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah dan Akurat) Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi KELAPA MUDA TERINTEGRASI (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah dan Akurat) Kecamatan Enok, Kantor Camat Enok bertanggung jawab kepada Camat Enok

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibabankan kepada Anggaran Dana Kecamatan Enok dan Sumber Dana lain yang ada;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Enok
Pada tanggal : 17 Januari 2022

CAMAT ENOK,



AMBOK ASSEK, S.Sos.,M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671228 198801 1 001

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI "KELAPA MUDA TERINTEGRASI"
(KOMUNIKASI ELEKTRONIK PELAYANAN PRIMA, MUDAH DAN AKURAT)
KECAMATAN ENOK TAHUN 2022**


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	2
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan Hanphone Android/Leptop2. Masyarakat Membuka website Resmi Kecamatan Enok dengan link : http://enok.inhilkab.go.id/ memilih menu Inovasi "KELAPA MUDA TERINTEGRASI" lalu Klik Layanan Kelapa Muda Terintegrasi isi permintaan data yang tersedia Google Form di.3. Menyiapkan file foto ataupun pdf.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat, Aparatur Desa dan Kelurahan Masyarakat Membuka website Resmi Kecamatan Enok dengan link : http://enok.inhilkab.go.id/ memilih menu Inovasi "KELAPA MUDA TERINTEGRASI" lalu Klik Layanan Kelapa Muda Terintegrasi isi permintaan data yang tersedia Google Form di, lalu menyampaikan prihal yang akan diurus di Kantor Camat.2. Petugas Kalapa Muda Kecamatan Enok merespon dengan cara langsung menghubungi melalui telpon atau WhatsApp dan apabila hal yang akan diurus memerlukan proses, maka Masyarakat, Aparatur Desa dan Kelurahan bisa mengupload data pendukungnya terlebih dahulu melalui Google Form tersebut baik berupa foto ataupun pdf.3. Operator Kantor Camat Enok akan memproses hal tersebut hingga selesai.

		4. Masyarakat, Aparatur Desa dan Kelurahan di Kantor Camat tinggal mengambil berkas yang diurus dan menyerahkan data pendukungnya kepada Petugas Kelapa Muda Kecamatan Enok.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan Konsultasi dilayani selama 24 JAM 2. Pelayanan berupa dokumen diproses pada saat jam kerja.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi terkait pelayanan di Kantor Camat Enok 2. Semua Surat – menyurat di Kantor Camat Enok
6.	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	1. Ruangan Petugas Kelapa Muda 2. Hanphone/leptop 3. Buku Laporan Pengaduan
7.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 2. Bisa mengoperasikan Hanphone 3. Memahami Sarana dan Prasarana Umum 4. Memahami tata naskah dinas
8.	Pengawasan Internal	Oleh Sekretaris Camat Enok
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Enok di Jl. Gajah Mada No. 10 Enok 2. Nomor HP (085272666444) Kotak saran/aduan
10.	Jumlah Pelaksana	38 (Tiga Puluh Delapan) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan

12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Spesifikasi Surat/Laporan sesuai dengan tata naskah dinas
13.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Periodik 1 tahun sekali sesuai standard pelayanan

--	--	--

14. Desain Alur Pelayanan Inovasi KELAPA MUDA Kecamatan Enok



CAMAT ENOK,

AMBOK ASSEK, S.Sos.,M.Si

NIP. 19671228 198801 1 001